

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Tentang Desa Banjarsari

1. Kondisi Tentang Obyek Penelitian

Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, merupakan daerah yang keadaan wilayahnya banyak berbukit-bukit, berada di sebelah utara dari jalan utama jalur Jember – Surabaya. Tepatnya 7 km sebelah utara dari ibukota Kecamatan Bangsalsari, Desa Banjarsari merupakan salah satu dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari. Dengan daerah yang berbukit-bukit maka daerah ini sebenarnya berpotensi untuk pengembangan daerah pariwisata, namun semua sarana dan prasarana belum tersedia. Untuk saat ini wilayah ini sebagian besar diperuntukkan untuk daerah perkebunan, khususnya untuk wilayah timur dari Desa sehingga banyak tenaga kerja yang terserap di bidang perkebunan ini.

Desa Banjarsari merupakan desa yang memiliki banyak lahan pertanian. Lahan pertanian yang ada sebagian besar adalah milik PTP Nusantara, sektor tanaman karet dan kopi adalah komoditi utama yang paling banyak dimanfaatkan. Sektor ini merupakan sektor yang menjadi pusat dari perekonomian dari Desa Banjarsari. Warga yang berada di Desa ini memilih pekerjaan sebagian besar sebagai petani atau buruh

perkebunan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah faktor tingkat pendidikan yang masih rendah.

Secara geografis Desa Banjarsari terletak di ketinggian 175 meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan 1200 mm per tahun. Desa Banjarsari sendiri berada di sebelah selatan dari lereng pegunungan Argopuro.

Untuk sarana yang berupa jalan Desa sudah begitu baik, walau disana sini masih ada kerusakan yang harus diperbaiki, untuk kerusakan jalan memang sering terjadi dikarenakan jalan desa ini adalah jalan keluar masuknya kendaraan besar dari perkebunan PTPN Banjarsari.⁶¹

Adapun batas-batas Desa Banjarsari, antara lain sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Desa Badean
- b. Batas sebelah selatan : Desa Tisnogambar
- c. Batas sebelah timur : Desa Kemuning Lor
- d. Batas sebelah Barat : Desa Tugusari

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Banjarsari pada akhir tahun 2015 berjumlah 4818 jiwa dan jumlah Kartu Keluarga 1549. Adapun jumlah penduduk Desa Banjarsari sebagai berikut:⁶²

⁶¹Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Banjarsari*, (Banjarsari : Pemerintah Daerah Jember, 2015), 5

⁶²Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Banjarsari*, 10

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Banjarsari
Tahun 2015

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah laki-laki	2.342 orang
2.	Jumlah perempuan	2.476 orang
3.	Jumlah total	4.818 orang
4.	Jumlah kepala keluarga	1.549 KK

Tabel 1.3
Data Usia Penduduk Desa Banjarsari
Tahun 2015⁶³

No.	Usia	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	153 orang
2.	13 Bln - 4 Tahun	369 orang
3.	5 - 6 Tahun	266 orang
4.	7 - 12 Tahun	492 orang
5.	13 - 15 Tahun	236 orang
6.	16 - 18 Tahun	238 orang
7.	19 - 25 Tahun	634 orang
8.	26 - 35 Tahun	997 orang
9.	36 - 45 Tahun	886 orang
10.	46 - 50 Tahun	583 orang

⁶³Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Banjarsari*, 12

11.	51 - 60 Tahun	645 orang
12.	61 - 75 Tahun keatas	123 orang

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dan akan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat dinikmati dan dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pendidikan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh suatu keluarga, masyarakat dan Negara. Berikut ini merupakan data lembaga pendidikan di Desa Banjarsari.⁶⁴

Tabel 1.4
Data Lembaga Pendidikan Desa Banjarsari
Tahun 2015

No.	Lembaga Pendidikan	Keterangan
1.	PAUD	2 (dua)
2.	Sekolah Dasar (SD)	2 (dua)
3.	Madrasah Ibtidaiyyah (MI)	1 (satu)
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 (satu)
5.	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	3 (tiga)

⁶⁴ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Banjarsari*, 13

4. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjarsari

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk Desa Banjarsari sangatlah beraneka ragam, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 1.5
Data Jenis Pekerjaan penduduk Desa Banjarsari
Desa Banjarsari Tahun 2015

No.	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1.	Petani	236 orang
2.	Buruh tani	315 orang
3.	Pekebun	421 orang
4.	Pedagang klontong	25 orang
5.	Karyawan swasta	173 orang
6.	Peagawai Negeri Sipil (PNS)	50 orang
7.	Pengusaha kecil	135 orang
8.	Perawat swasta	20 orang
9.	Guru	30 orang

5. Kondisi Kegamaan Desa Banjarsari

Kondisi keagamaan penduduk Desa Banjarsari mayoritas agama islam.

Berikut ini merupakan kondisi tempat ibadah sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Banjarsari*, 16

Tabel 1.6
Kondisi Tempat Ibadah Penduduk
Desa Banjarsari Tahun 2015

No.	Nama Tempat Ibadah	Keterangan
1.	Masjid	5
2.	Musholla	25
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
6.	Pura	-

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpuln data melalui wawancara, interview, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

Berdasarkan profil Desa Banjarsari Tahun 2015, 40% wilayah merupakan lahan pertanian. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar warga Desa Banjarsari bekerja sebagai petani untuk mengelola sawahnya sendiri dan bagi warga yang tidak memiliki sawah sendiri maka akan transaksi menyewa ataupun menerima gadai lahan yang berupa sawah dari

⁶⁶ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Banjarsari*, 17

orang lain yang mau menggadaikan sawahnya untuk dikelolanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Kepala Desa Banjarsari, Ibu Naning Roniani mengatakan:

“mayoritas penduduk Desa Banjarsari bekerja sebagai petani karena mereka mempunyai sawah sendiri yang akan dikelolanya, tapi sebagian warga juga tidak mempunyai sawah tapi mereka hanya memiliki uang untuk menyewa lahan sawah atau menerima gadai yang berupa lahan sawah dari orang yang ingin menggadaikan sawahnya untuk dikelola oleh mereka”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa bahwa *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai) yang ditemui oleh peneliti di Desa Banjarsari bahwa transaksi gadai yang berupa sawah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari mereka menganggap bahwa transaksi gadai yang berupa lahan sawah sama halnya dengan hutang piutang karena apabila mereka meminjam uang maka mereka harus memberikan barang jaminan yang berharga yaitu sawah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Naning Roniani selaku Kepala Desa Banjarsari :

“Gadai sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh para petani dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mereka buat sendiri. Gadai yang berupa lahan sawah ini sebenarnya sama halnya dengan hutang piutang dimana mereka harus menyerah barang sebagai jaminannya”

Bapak Ahmad Fauzi selaku tokoh masyarakat mengatakan tentang hukum transaksi gadai :

⁶⁷ Naning Roniani, Wawancara, Banjarsari, 28 Desember 2015

“Gadai sudah sering dilakukan di Desa Banjarsari, kalau secara hukum Islam, semua perjanjian termasuk gadai itu diperbolehkan, asal tidak ada dalil yang melarang dan selama tidak merugikan pihak-pihak transaksi. Memang sebenarnya tidak boleh melakukan transaksi gadai dengan memberikan barang jaminan kepada orang yang sudah meminjamnya uang karena orang yang menggadaikan sawahnya terdesak bermacam-macam kebutuhan yang harus segera dipenuhi”⁶⁸

Gadai yang berupa sawah yang biasa dilakukan oleh para petani Desa Banjarsari sebenarnya merupakan perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak yang telah disepati oleh mereka yaitu *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai). Dalam perjanjian hutang piutang ini harus menyertakan barang sebagai jaminan untuk dikelola oleh orang yang memberikan pinjaman yaitu *murtahin* (yang menerima gadai). Besarnya uang yang harus diberikan oleh *murtahin* (yang menerima gadai) harus sesuai dengan luas sawah yang akan dijadikan jaminan dan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *rahin* (yang menggadaikan). Dalam transaksi yang dilakukan masyarakat di Desa Banjarsari tidak ada jangka waktu yang ditentukan oleh *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).

Bentuk transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh para petani di Desa Banjarsari bisa disebut dengan gadai, begitupun dengan para petani yang menyebut dan menganggap transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi gadai yang menyertakan barang jaminan yang berupa sawah untuk dikelola oleh *murtahin* (yang menerima gadai).

⁶⁸ Ahmad Fauzi, Wawancara, Banjarsari, 30 Desember 2015

1. Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu yang di Lakukan Masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dalam proses perjanjian gadai yang berupa sawah yang biasa dilakukan oleh petani Desa Banjarsari, perjanjian ini bisa dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Apabila seseorang yang melakukan transaksi gadai secara tertulis biasanya dalam jumlah yang sangat besar jika diantara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ada kepercayaan. Bahkan mereka akan melibatkan aparat pemerintahan Desa Banjarsari yaitu Kepala Dusun, Kepala Desa dan Sekertaris Desa sebagai saksi dalam terjadinya transaksi gadai yang berupa sawah tersebut. Sebagaimana yang dikatan oleh Kepala Desa Banjarsari

“Praktik gadai yang dilakukan di Desa Banjarsari menggunakan sistem tertulis dan tidak tertulis, biasanya orang yang tidak menggunakan sistem tertulis maka mereka hanya dengan lisan saja dan kepercayaan kepada yang menerima gadai, sedangkan kalau sistem tertulis itu biasanya dalam jumlah yang besar misalnya diatas 30.000.000 baru menggunakan sistem tertulis untuk mengantisipasi agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, akan tetapi sangat jarang orang melakukan transaksi gadai menggunakan sistem tertulis”⁶⁹

Sebagaimana yang dikatakn oleh Bapak Senarto :

“Apabila transaksi gadai yang berupa sawah tersebut dengan jumlah besar maka saya akan melibatkan para aparat Desa dengan membuat perjanjian secara tertulis dan juga melibatkan saksi-saksi supaya perjanjian yang akan dilakukan semakin kuat. Dan saya juga bisa

⁶⁹ Naning Roniani, Wawancara, Banjarsari, 29 Desember, 2015

mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di kemudian hari karena kita tidak pernah tau hal apa yang akan terjadi, akan tetapi apabila transaksi gadai dengan harga yang kecil maka saya cukup secara ucapan saja”⁷⁰

Dalam surat perjanjian tertulis dalam praktik gadai sawah tanpa jangka waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember peneliti memperoleh dari salah satu masyarakat Desa Banjarsari yaitu bapak Hori yang pernah melakukan praktik gadai sawah secara tertulis pada tahun 2013, dimana jumlah utang 40.000.000 dengan barang jaminan sawah seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi). Dalam perjanjian tertulis tidak ada jangka waktu yang ditentukan kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* sehingga *rahin* bisa melunasi sesuai dengan kemampuan *rahin*.

Dalam perjanjian gadai yang berupa sawah tersebut menyebutkan bahwa pihak *rahin* (yang menggadaikan) harus memberikan jaminan yang berupa sawah untuk dikelola oleh *murtahin* (yang menerima gadai). Dalam perjanjian transaksi gadai yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan oleh *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai) itu sudah merupakan kesepakatan bersama sebelum transaksi gadai dilakukan oleh kedua belah pihak. *Rahin* (yang menggadaikan) bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada *murtahin* (yang menerima gadai) apabila mereka sudah

⁷⁰ Senarto, Wawancara, Banjarsari, 6 Januari 2016

kuat untuk membayar hutang tersebut, maka dari itu tidak ada jangka waktu yang ditentukan antara *rahin* dan *murtahin*. Sebagaimana yang dikatakan bapak amin selaku penerima gadai :

“Biasanya gadai yang sering saya lakukan tanpa ada batas waktu yang ditentukan oleh saya dan yang menggadaikan karena ini sudah menjadi kesepakatan antara saya dan yang menggadaikan sawahnya sebelum transaksi gadai dilakukan, mereka bisa mengembalikan uang yang mereka pinjam kapan saja sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayarnya ”⁷¹

Pada praktik gadai sawah ini, para petani memiliki kesepakatan yang berbeda-beda dalam menentukan jumlah uang yang akan dipinjamkan sesuai dengan luas sawah yang akan dijadikan jaminan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak amin selaku yang menerima gadai :

“kalau besarnya harga gadai sesuai dengan luas sawah yang akan dijadikan jaminan, biasanya kalau saya melakukan transaksi gadai seperempat bahu itu harganya sebesar 15.000.000”⁷²

Apa yang dikatakan bapak amin senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak abdul manan.

“Saya sering melakukan transaksi gadai biasanya orang yang menggadaikan sawah sama saya seluas satu petak sawah dengan harga 5.000.000 dan tanpa ada batasan waktu yang ditentukan kepada saya dan sawah tersebut bisa saya garap ”.⁷³

⁷¹ Amin, Wawancara, Banjarsari, 12 januari 2016

⁷² Amin, Wawancara, Banjarsari, 12 januari 2016

⁷³ Abdul Manan, Wawancara, Banjarsari, 05 Januari, 2016

Bapak sunar selaku rahin juga mengatakan tentang masalah gadai yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Banjarsari tanpa adanya jangka waktu yang sudah menjadi kesepakatan bersama :

“gadai sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh seorang petani, tanpa adanya jangka waktu yang telah disepati bersama termasuk saya, sekarang saya menggadaikan sawah saya kepada orang yang mau meminjam saya uang sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan, saya bisa mengembalikan uang yang saya pinjam kapan saja sesuai dengan kemampuan untuk saya membayar hutang tersebut”⁷⁴

Bapak saman sebagai rahin juga mengatakan :

“Biasanya saya meminjam uang sebesar 10.000.000 dengan jaminan lahan sawah yang akan saya berikan kepada orang yang meminjam uang untuk dikelola oleh mereka”⁷⁵

Berdasarkan hasil dari observasi bersama bapak amin, proses atau alur transaksi yang dilakukan antara *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai) :

- a. Apabila ada seseorang yang ingin menggadaikan lahan yang berupa sawah karena suatu kebutuhan yang mendesak maka mereka akan mencari seseorang yang dapat meminjaminya uang sesuai dengan yang dibutuhkan. Seseorang yang meminjam uang tersebut dapat diistilahkan sebagai *murtahin* (yang menerima gadai). Jadi bentuk

⁷⁴ Sunar, Wawancara, Banjarsari, 15 Januari 2016

⁷⁵ Saman , Wawancara, Banjarsari, 20 Januari 2016

pinjaman tersebut bisa dikatakan transaksi gadai karena di dalamnya harus memberikan jaminan yang berupa sawah.

- b. Kemudian kedua belah pihak akan bertemu yaitu *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai) akan melakukan negoisasi terkait harga gadai yang akan disepati bersama.
- c. Apabila kesepakatan tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak maka transaksi gadai tersebut akan dilakukan. Apabila dalam transaksi gadai terbut berjumlah sangat besar maka mereka akan datang kepada aparat Desa agar dibuatkan perjanjian secara tertulis. Sedangkan apabila mereka tidak ingin melakukan perjanjian secara tertulis maka cukup dengan ucapan dan saksi-saksi yang mereka percayai. Dan barang gadai yang berupa sawah tersebut harus milik sendiri tidak boleh milik orang lain.
- d. *Rahin* (orang yang menggadaikan) akan menyerahkan barang berharga miliknya kepada *murtahin* (orang yang menerima gadai) sebagai jamina untuk digarap oleh mereka.⁷⁶

Barang berupa sawah yang dijadikan jaminan atas uang yang dipinjamnya merupakan milik sendiri agar tidak terjadi perseteruan yang tidak diinginkan. Jadi, untuk mengantisipasi kejadian yang seperti itu maka

⁷⁶ Amin, Observasi, 10 Januari 2016

rahin melampirkan akta tanah sebagai bukti yang kuat sehingga kedua belah pihak bisa melakukan praktik gadai sawah dengan jelas dan tidak ada keragu-raguan diantara kedua belah pihak baik *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan para petani di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam pelaksanaan praktik gadai sawah tanpa jangka, akan tetapi dalam praktik gadai sawah tanpa batasan waktu ini *rahin masih* bisa melunasi hutang kepada *murtahin* dalam waktu 1 atau 2 tahun, sehingga mereka masih bisa mengambil barang yang berupa sawah yang dijadikan barang jaminan atas hutang yang mereka lakukan.

2. Faktor yang Menjadi Penyebab Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Terus dilakukan

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan *rahin* dan *murtahin*, terdapat beberapa faktor masyarakat di Desa Banjarsari melakukan transaksi gadai yang berupa sawah kepada orang yang dapat meminjaminya sejumlah uang untuk kebutuhan hidupnya dengan memberikan jaminan yang berupa sawah untuk digarap oleh orang yang

meminjamnya uang tersebut. Hal seperti sering dilakukan oleh para petani di Desa Banjarsari.

sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Desa Banjarsari:

“Orang yang menggadaikan sawahnya ada beberapa faktor yang melatar belakangi mereka melakukan praktik gadai termasuk factor ekonomi yang mendesak yang menjadikan mereka menggadaikan sawahnya, seperti memenuhi kebutuhan konsumtif, diantaranya untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga untuk biaya pendidikan anaknya dan lain sebagainya”.⁷⁷

Yang dikatan Kepala Desa Banjarsari senada dengan yang dikatakan oleh bapak Sahid selaku murtahin mengatakan :

“Biasanya kalau orang mau menggadaikan sawah kepada saya karena terdesak kebutuhan yang sangat mereka perlukan, terkadang untuk biaya pendidikan anaknya, ada juga untuk kebutuhan sehari-hari karena mereka tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga tidak cukup untuk memunuhi kebutuhannya atau untuk kebutuhan lainnya, maka dari itu mereka menggadaikan sawahnya”⁷⁸

Apa yang dikatakan oleh bapak Sahid juga di ungkapkan oleh bapak Abdullah selaku rahin. Bapak Abdullah mengatakan :

“saya menggadaikan sawah dengan harga Rp. 20.000.000 karena kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk biaya pendidikan anak saya yang di lanjutkan di perguruan tinggi sehingga saya sangat membutuhkan biaya untuk membayar semua kebutuhan-kebutuhan yang harus saya penuhi jadi saya membutuhkan uang tambahan”⁷⁹

⁷⁸ Naning Roniani, Wawancara, Banjarsari, 29 Desember2015

⁷⁹ Abdullah, Wawancara, Banjarsari, 23 Januari 2016

Berbeda halnya dengan bapak Sunar yang mendorong untuk menggadaikan sawahnya karena kebutuhan untuk menikahkan anaknya yang kekurangan uang untuk biayanya sehingga bapak Sunar menggadaikan sawahnya :

“Kalau saya menggadaikan sawah milik saya karena faktor kebutuhan yang ingin menikahkan anak saya yang membutuhkan biaya sebanyak RP. 5.000.000 maka dari itu saya menggadaikan sawah saya untuk menambahi biaya yang kurang”⁸⁰

Bapak Abdul Ghani, seorang *rahinyang* juga ingin menggadaikan sawahnya sebagai modal usaha kecil-kecilan yang selama ini dikerjakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bapak Abdul Ghani mengatakan :

“Saya menggadaikan sawah karena saya membutuhkan uang sebagai modal untuk kebutuhan konsumtif makanya saya menggadaikan sawah saya sebesar 7.000.000 sebagai modal awal saya membuka usaha”⁸¹

Dari hasil penelitian yang menggunakan wawancara dan observasi kepada para petani yang menggadaikan sawahnya kepada orang yang dapat meminjaminya uang sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan dengan memberika suatu jaminan yang berupa sawah kepada orang yang dapat meminjaminya uang yang diistilahkan sebagai *murahin* (orang yang menerima gadai) untuk dikelola oleh mereka sampai *rahin* (orang yang menggadaikan) bisa mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Ada

⁸⁰ Sunar, Wawancara, Banjarsari, 15 Januari 2016

⁸¹ Abdul Ghani, Wawancara, Banjarsari, 26 Januari 2016

beberapa faktor yang menyebabkan transaksi gadai di Desa Banjarsari dilakukan diantaranya adalah untuk membayar biaya pendidikan anaknya, untuk biaya menikahkan anaknya dan sebagai modal untuk membuka usaha.

Faktor-faktor tersebut telah memotivasi petani untuk menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga mereka terpaksa untuk menggadaikan sawahnya. Rahn dengan terpaksa memberikan sawahnya sebagai jaminan untuk dikelola oleh murtahin demi untuk mendapatkan uang yang sesuai dengan yang mereka butuhkan.

3. Praktik Gadai Sawah Tanpa Waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan antara satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai sebagai tempat orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.

Manusia sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi yang terkandung didalamnya yang serba berkecukupan itu untuk kemaslahatan ummat bukan untuk orang seorang.

Akad merupakan bagian yang penting dalam setiap transaksi karena selain di dalam akad itu mengandung hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, di dalam akad itu juga menggambarkan tentang kerelaan antara pihak yang berindikasi pada sah atau tidaknya sebuah transaksi. Akad dapat berupa ucapan atau sesuatu lain yang bisa mewakilinya. Bentuk akad yang dipahami masyarakat Desa Banjarsari tidak cukup hanya dengan ucapan saja, namun mereka juga menggunakan akad tertulis dan disertai saksi-saksi. Akad menggunakan tulisan tersebut hukumnya sah dilakukan dan adanya saksi dalam transaksi juga dianjurkan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا
 يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada

dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS: Al-Baqarah: 282)⁸²

Dari dasar tersebut dapat dikatakan akad yang dipahami dan dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari sah hukumnya dan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam suatu akad atau perjanjian harus tercantum beberapa hal mengenai transaksi gadai yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Biaya gadai atau hutang

Untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak maka hutang (*marhun bih*) harus jelas, tetap dan tertentu, hendaklah berupa barang yang wajib diserahkan, serta memungkinkan dapat dibayarkan.

⁸²QS Al-Baqarah, 2:282

Hutang atau biaya gadai dalam transaksi gadai yang dilakukan masyarakat Desa Banjarjarsari didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dan banyaknya hutang harus disebutkan dengan jelas dalam surat bukti transaksi gadai.

2) Jangka waktu gadai

Dalam hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan transaksi gadai dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan gadai dengan seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi yang beliau miliki sebagai jaminan dan akan membayarnya di kemudian hari.

Hadits tersebut ialah :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه أحمد البخاري والنسائي وابن ماجه)

Artinya: “Dari Anas, ia berkata, “Rasulullah SAW telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang sya’ir (gandum) dari seorang yahudi untuk ahli rumah beliau”. (Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pemberian jangka waktu dalam transaksi gadai diperbolehkan.

Dalam perjanjian transaksi gadai yang dilakukan masyarakat Desa Banjarsari, kedua belah pihak yang bertransaksi tidak menentukan lama atau tanpa adanya jangka waktu gadai pada saat akad dan itu sudah merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Jadi, orang yang meminjam uang yang diistilahkan sebagai *Rahin* (yang menggadaikan) kepada orang yang dapat meminjaminya uang yang diistilahkan sebagai *Murtahin* (penerima gadai) bisa mengembalikan uang tersebut kapan saja apabila mereka sudah mampu untuk mengembalikannya. Berdasarkan hal tersebut, tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan oleh masyarakat Desa Banjarsari dalam praktik gadai, maka hal ini tidak sesuai dengan praktik gadai secara Islam.

Pelaksanaan gadai dalam masyarakat sudah sangat lumrah dan umum terjadi ketika masyarakat membutuhkan dana. Budaya yang dianut oleh masyarakat di Desa Banjarsari Kabupaten Jember ketika mengalami kendala keuangan atau hal-hal lain sehingga membutuhkan uang salah satunya dengan menggadaikan barang-barang yang dimilikinya kepada orang lain yang memiliki uang dan mau menerima barang yang akan digadaikan tersebut, atau mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

Barang yang berupa jaminan akan dimanfaatkan oleh *murtahin*(penerima gadai) seperti lahan persawahan maka akan dikelola oleh *murtahin* tanpa ada ikut campur dari *rahin*, karena hak mengelola sawah tersebut sudah ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Dalam mengelola barnag jaminan yang berupa sawah tersebut modal ditanggung oleh penerima gadai dan hasil dari lahan sawah itu sepenuhnya menjadi milik *murtahin*. Ibu Naning Roniani mengatakan :

“Hasil panen dari sawah yang dijadikan jaminan maka hasilnya sepenuhnya kan dinikmati oleh penerima gadai.Sawah itu merupakan jaminan dan sudah menjadi kesepakatan bersama sebelum transaksi gadai dilakukan antara penerima gadai dan yang menggadaikan untuk digarap dan modalnya dari penerima gadai tersebut.Jadi yang menggadaikan tidak akan mendapatkan hasil apa-apa dari hasil sawahnya.”⁸³

Dengan adanya beberapa keuntungan yang berlipat ganda yang didapatkan oleh *murtahin* maka mengakibatkan pihak *rahin* merasa dirugikan.Selain *rahin* juga harus mengembalikan uang pinjaman.

Bapak sunar mengemukakan bahwa *murtahin* diuntungkan dengan mengelola sawah yang menjadi jaminan.Keuntungan terletak dari hasil panen dari mengelola sawah *rahin*.

“sawah yang menjadi jaminan atas uang yang saya pinjam kepada penerima gadai maka akan dikelola oleh penerima gadai tersebut sampai saya mampu untuk mengembalikan uang yang saya pinjam. Keuntungan

⁸³ Naning Roniani, Wawancara, 29 Desember 2015

sepenuhnya akan menjadi milik penerima gadai dari hasil panen dan mengelola sawah saya”.⁸⁴

Kebanyakan dari petani menggadaikan sawahnya karena terdesak kebutuhan, sehingga mereka melakukan praktik gadai karena mereka beranggapan dengan melakukan gadai mereka akan memperoleh uang dengan sangat mudah dan cepat tanpa menjual barang yang dimilikinya.

Jika faktor penyebab terjadinya gadai karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya kehidupan untuk sehari-hari, membayar pendidikan anak, serta untuk biaya acara pernikahan anak, maka tokoh masyarakat berpendapat bahwa pemanfaatan gadai seharusnya tidak dilakukan karena rahin menggadaikan sawahnya karena kebutuhan yang sangat begitu mendesak. Meskipun secara lisan rahin yang dalam kondisi mendesak mengizinkan murtahin untuk menggarap sawahnya, sebenarnya rahin dalam keadaan terpaksa agar ia cepat mendapatkan uang yang dibutuhkan. Jika penerima gadai mengetahui kondisi rahin yang sangat kesulitan, murtahin dapat meminjamkan uang yang rahin butuhkan tanpa harus melakukan gadai. Dalam hal ini prinsip tolong menolong sesama muslim yang dikedepankan.

Demikian pula yang ditegaskan oleh bapak Ahmad Fauzi selaku tokoh masyarakat setempat, beliau mengatakan :

⁸⁴ Sunar, Wawancara, Banjarsari, 15 Januari 2016

“Kalau secara islam semua perjanjian itu diperbolehkan termasuk gadai, asalkan tidak ada dalili yang melarang dan selama tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Memang tidak boleh sebenarnya transaksi gadai dengan jaminan garapan sawah karena pihak rahin sangat dirugikan dan keuntungannya sepenuhnya milik penerima gadai. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan petani kalau melakukan transaksi gadai memang seperti itu. Kondisi orang menggadaikan orang menggadaikan sawah karena berbagai macam kebutuhan yang sangat terdesak sehingga mereka menggadaikan sawahnya meskipun mereka hanya memiliki 1 petak sawah. Maka dari itu alangkah lebih baiknya sikap tolong menolong lebih ditanamkan lagi untuk membantu sesama muslim tanpa harus melakukan gadai”.⁸⁵

Para petani juga berpendapat bahwa pengelolaan sawah gadai oleh *murtahin* mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Oleh karena itu para petani menyepakati bahwa dalam transaksi gadai sawah ada unsur riba dan merugikan salah satu pihak. Apa yang diterima oleh rahin tidak sama dengan apa yang diterima oleh *murtahin*.

Dalam masalah ini, para petani mengatakan adanya tentang unsur yang merugikan diantara salah satu pihak yang dialami oleh rahin dan *murtahin* dalam transaksi gadai sawah dalam hal pemanfaatan barang jaminan yang berupa sawah oleh penerima gadai. Namun terkadang *murtahin* tidak kuasa untuk menolak permintaan dari rahin karena terdesak kebutuhan yang sehingga membutuhkan uang dengan segera. Bahkan tidak jarang rahin mendesak *murtahin* dan menawarkan agar sawahnya dikelola oleh *murtahin* selama rahin meminjam uangnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak amin:

⁸⁵ Ahmad Fauzi, Wawancara, 03 Januari, 2016

“Mau bagaimana lagi, terkadang yang punya sawah itu sangat terdesak dan membutuhkan uang dengan segera, bahkan malah mereka sendiri yang menawarkan sawahnya untuk digarap supaya jadi jaminan, kalau secara islam memang tidak boleh untuk memanfaatkan barang jaminan maka dari itu saya tidak mau meminjamkan uang dengan cara gadai”.⁸⁶

Solusi agar gadai tidak mengandung unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak yaitu rahin dan murtahin yaitu dengan menawarkan kepada rahin transaksi sewa-menyewa. Dimana kedua belah pihak akan saling diuntungkan, rahin akan mendapatkan uang dari murtahin dengan jumlah seluas sawah yang akan disewakan dan murtahin akan mendapat keuntungan dengan menggarap sawah rahin.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil peneliti yang menggunakan wawancara dan observasi kepada para petani di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Praktik gadai yang dilakukan di Desa Banjarsari sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cepat dan mudah. Menurut pemahaman masyarakat di Desa Banjarsari praktik gadai sama halnya dengan hutang piutang dimana mereka meminjam uang sesuai jumlah uang yang mereka butuhkan yang diistilahkan sebagai *rahin* (orang yang menggadaikan) kepada seseorang yang dapat meminjaminya uang yang diistilahkan sebagai *murtahin* (orang yang menerima gadai) dengan

⁸⁶ Amin, Wawancara, Banjarsari, 12 januari 2016

memeberikan jaminan yang berupa sawah untuk digarap atau dikelola oleh *murtahin* tersebut. Praktik gadai yang dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tidak ada jangka waktu yang ditentukan antara *rahin* dan *murtahin* yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi, *rahin* bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya dari *murtahin* kapan saja apabila *rahin* sudah mampu untuk mengembalikannya.

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sesuai dengan kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa gadai boleh dilakukan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 283).

Dalam hadits Nabi juga dijelaskan tentang hukum diperbolehkannya

praktik gadai:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتَسْعَ نِسْوَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas r.a ia berjalan menuju Rasulullah SAW membawa tepung gandum dan Rasulullah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang yahudi dengan mengambil gandum untuk keluarganya. Aku mendengarnya bersabda, “Tidaklah ada pada keluarga Muhammad satu sha’ gandum atau biji-bijian padahal ia mempunyai Sembilan istri.” (HR. al-Bukhari)

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits-hadits Nabi diatas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Demikian pula menurut para ulama yang bersepakat tentang kebolehan gadai dan tidak ada yang berbeda pendapat diantara mereka karena banyak kemaslahan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar manusia.

1. Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu yang dilakukan Masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Perjanjian gadai yang dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis apabila uang yang diberikan kepada *rahin* berjumlah besar dan tidak adanya suatu kepercayaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Perjanjian tertulis tersebut akan melibatkan aparat Desa diantaranya Kepala Dusun, Kepala Desa dan Sekertaris Desa dan menghadirkan saksi-saksi dari keluarga ataupun dari masyarakat setempat agar perjanjian semakin kuat dan bisa mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Dan ada juga yang melakukan transaksi secara tidak tertulis hanya dengan lisan saja atau diantara kedua belah pihak sudah terdapat kepercayaan.

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sesuai dengan kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa gadai boleh dilakukan. Sebagai mana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

Dalam proses praktik gadai yang dilakukan oleh para petani tersebut dapat kita ketahui dalam melakukan praktik gadai harus terpenuhi rukun dan syarat transaksi, jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka transaksi menjadi batal dan tidak akan terjadi. Adapun rukun yang harus dipenuhi oleh para pelaku transaksi gadai adalah:

- a) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan), syarat *rahn*: orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b) *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai), orang yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
- d) *Al-Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

Rukun yang dilakukan oleh para petani di Desa Banjarsari dalam melakukan praktik gadai telah sesuai dengan rukun gadai yang ada dalam islam karena rukun dalam gadai yang dilakukan oleh para petani di Desa Banjarsari adalah adanya kedua belah

pilah yang melakukan praktik gadai yaitu penggadai (orang yang berhutang) dan penerima gadai (orang yang memberikan hutang), adanya sawah yang dijadikan jaminan yang sudah siap untuk digarap atau dikelola oleh penggadai, dan adanya uang pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai kepada penggadai secara tunai pada waktu perjanjian yang telah disepakati.

Pada dasarnya praktik gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Banjarsari adalah memakai akad tabarru' (kebajikan). Dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Hal ini sesuai dengan fungsi gadai yang semata-mata memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan akan tetapi orang diberi pertolongan tersebut harus memberikan barang jaminan atau bisa sebut juga dengan *marhunyang* bisa dimanfaatkan. Sehingga syarat yang diberikan murtahin dalam transaksi gadai tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan gadai.

2. Faktor yang Menyebabkan Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsai Kabupaten Jember dilakukan

Dalam islam praktik gadai diperbolehkan, manusia melakukan berbagai transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, sehingga apabila dalam keadaan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhanya sedangkan mereka tidak mempunyai uang untuk

memenuhi yang mendesak kebutuhannya. Maka Islam membolehkan manusia untuk berhutang kepada orang yang mampu memberikan pinjaman kepada mereka dan memberikan barang sebagai jaminan hutang yang telah diterimanya.

Para petani di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melakukan praktik gadai karena ada berbagai faktor seperti yang telah dijelaskan bahwa seseorang melakukan berbagai transaksi karena masalah ekonomi semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya.

Dapat kita ketahui bahwa petani di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, mereka meminjam uang kepada seseorang yang dapat meminjaminya uang kepada dirinya dengan barang jaminan yang berupa sawah untuk sigarap atau dikelola oleh *murtahin* karena ada berbagai faktor diantaranya karena biaya pendidikan anaknya yang membutuhkan biaya yang sangat besar, biaya menikahkan anaknya dan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Faktor-faktor tersebut yang mendesak para petani di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalssari Kabupaten Jember untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Mereka beranggapan dengan melakukan praktik gadai kepada sesama petani seperti ini mereka akan lebih mudah dan cepat untuk memperoleh

uang dengan jumlah yang sangat besar sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan dengan memberikan barang jaminan. Karena apabila mereka melakukan gadai kepada lembaga bank prosesnya sangat sulit sedangkan mereka sudah terdesak dengan kebutuhan yang harus segera mereka penuhi. Sehingga mereka termotivasi untuk menggadai sawahnya kepada orang yang mampu untuk meminjaminya uang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan.

3. Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember belum bisa dibenarkan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi Islam, karena dalam praktik tersebut ditemukan adanya beberapa perbedaan yang tidak sesuai dengan teori *rahn*. Perbedaan tersebut terdapat dalam proses serah terima yang mensyaratkan agar barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan tidak adanya jangka waktu sebagai penambahan

syarat dari *murtahin*. Kebiasaan yang seperti itu jika dianalisis dengan teori '*urf*', maka kebiasaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena kebiasaan yang demikian termasuk '*urf fasid*'.

Menurut pandangan pribadi peneliti, boleh saja *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan pertimbangan agar barang yang digadaikan tidak sia-sia dan terbengkalai. Akan tetapi jika dari pemanfaatan tersebut memperoleh hasil, maka seharusnya hasil yang didapat dari pengelolaan sama-sama dinikmati oleh *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* sebagai pemilik barang memiliki hak atas hasil yang didapat dari barang yang ia gadaikan, sedangkan *murtahin* juga berhak atas biaya perawatan *marhun* selama masa gadai berlangsung.

Sedangkan mengenai perbedaan dalam segi tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan, yakni perihal adanya penambahan syarat oleh *murtahin* peneliti pribadi kurang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Karena adanya penambahan syarat tersebut yang cenderung merugikan pihak *rahin* sebagai pemilik barang.